



PUTUSAN

Nomor 620/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Mara Bintang Harahap, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan/kompleks Perumahan Dprd, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Ujung Padang, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara Dalam Tingkat banding di dampingi oleh kuasa Hukum MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H, SUTAN RAJA HARAHAAP, S.H dan SAHROINI, S.H masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Hukum "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "MUHAMMAD SOLEH POHAN, SH DAN REKAN" yang beralamat di Jalan Sutan Soripada Mulia (Ruko Ayam Geprek Restu ibu) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Pohanmuhammad1981@gmail.com (0812 6094 8888) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 , sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**; ;

L a w a n

IMAM GOZALI HARAHAAP, tempat kedudukan Jalan Melati No. 48 Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NUH REZA SYAHPUTRA, S.H, YUSNI MARIANA LUBIS, S.H dan BANDAHARO SAIFUDDIN, S.H., M.H.**, Advokat/

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum/ Mediator pada **LAW OFFICES BARRA & ASSOCIATES**; Alamat Jalan Kapten Koima No. 26 B Kota Padangsidempuan; Email: lawofficesbarra@gmail.com, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dibawah register No. 282/SK/II/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

DAN

- 1. Misbawati Siregar**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Gg. Mesjid No. 50, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Wek li, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**
- 2. Ahyar Siregar**, bertempat tinggal di Jalan H. Umar, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Kayu Ombun, Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
- 3. Aswan Ritonga**, bertempat tinggal di Desa Simatorkis, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Simatorkis Sisoma, Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2024 Nomor 620/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2024 Nomor 620/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 November 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Psp, tanggal 5 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 05 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum kebun sawit dan di atasnya juga berdiri dua Bangunan Rumah permanen, atap seng, tempat tinggal penjaga kebun milik Penggugat, serta segala tumbuh-tumbuhan yang di atasnya tanpa kecuali yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, seluas kurang lebih 250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) atau setara dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan sekarang telah dibelah oleh jalan Raya SKL, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun sawit Juwari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mara Bintang Harahap;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit Kasim Siregar dan Tanah kebun sawit Sarmadan Hasibuan dan kebun sawit Parlaungan dan kebun sawit Amran Hasibuan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Paret kecil, Kebun sawit Rahmat Pulungan/ Alam Syah Ritonga, tanah kebun sawit Mara Bintang Harahap;

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan secara hukum surat keterangan jual beli tanah/kebun kelapa sawit antara Misbawati Siregar sebagai penjual dengan Imam Gozali Harahap/Penggugat sebagai pembeli diatas materai 6.000 pada bulan Juli tahun 2005 seluas 10 Ha (sepuluh hektar) dengan surat dasar Akta Jual Beli No. 667/Batang Toru/1997 tanggal 10 Oktober 1997 yang dibuat oleh Haji Syafarhum Siregar selaku PPAT Kabupaten Tapanuli Selatan antara Sahnun Pardede sebagai penjual dengan Misbawati Siregar sebagai pembeli yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Paisal Siregar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun S. Siregar.

dan kwitansi tanda terima uang penjualannya bulan Juli 2005 diatas materai 6.000 yang ditanda tangani Misbawati Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan secara hukum surat keterangan jual beli tanah/kebun kelapa sawit antara Ahyar Siregar sebagai penjual dengan Imam Gozali Harahap sebagai pembeli diatas materai 6.000 pada tanggal 25 Januari 2008 seluas 10 Ha (sepuluh hektar), dengan surat dasar Akta Jual Beli No. 666/Batang Toru/1997 tanggal 10 Oktober 1997 yang dibuat oleh Haji Syafarhum Siregar selaku PPAT Kabupaten Tapanuli Selatan, antara Segar Pardede sebagai penjual dengan Haji Paisan Siregar sebagai pembeli yang terletak dahulu di Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli selatan yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Misbawati Siregar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Ramli Pardede;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Hasian Tanjung.

dan kwitansi tanda terima uang penjualannya tanggal 25 Januari 2008 diatas materai 6.000 yang di tanda tangani oleh Ahyar Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum.

5. Menyatakan secara hukum surat keterangan jual beli tanah/kebun kelapa sawit antara Erlina Siregar selaku kuasa dari Aswan Ritonga dan Gusrina Pakpahan sebagai penjual dengan Imam Gozali Harahap sebagai pembeli diatas materai 6.000 pada bulan Juli tahun 2005 seluas 5 Ha (lima hektar) dengan surat dasar Akta Jual Beli No. 34/Batang Toru/1999 tanggal 28 Juli 1999 yang dibuat oleh Rosminar Rangkuti selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, antara Natar Harahap sebagai penjual dengan Aswan Ritonga sebagai pembeli atas tanah kebun sawit seluas 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) setara dengan 5 Ha (lima hektar) yang terletak dahulu di desa Huta Raja Desa Huta Raja sekarang Desa Terapung Raya, dahulu Kecamatan Batang Toru sekarang Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Alimuddin Nasution;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Idin Pulungan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Alimakmur Harahap

dan kwitansi terima uang penjualannya senen bulan Juli 2005 diatas materai 6.000 yang ditanda tangani Erlina Siregar adalah sah dan berkekuatan hukum.

6. Menyatakan objek Sengketa I yang dikuasai dan diusahai Tergugat berikut segala tanaman yang ada diatasnya tanpa kecuali, dengan ukuran kurang lebih seluas 200 M (dua ratus meter) X 35 M (tiga puluh lima meter) dengan cara menanamnya sawit diantara sawit yang telah lebih dulu ditanam Penggugat yang lokasinya bekas lahan tanah kebun sawit yang pernah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim oleh Carles situmorang dengan SHM No: 603 tahun 2008 dan SHM No: 618 tahun 2008 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan telah di eksekusi oleh BPN Tapanuli Selatan, yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit Tergugat
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun sawit Amran Hasibuan dan Tergugat

Adalah Sah Milik Penggugat

7. Menyatakan objek Sengketa II yang dikuasai dan diusahai Tergugat berikut segala tanaman yang ada di atasnya tanpa kecuali, dengan ukuran kurang lebih seluas 200 M (dua ratus meter) X 100 M (seratus meter) dengan cara menanaminya sawit, yang lokasinya bekas lahan tanah kebun sawit yang pernah di klaim oleh supiyati dengan SHM No: 602 tahun 2008 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan telah di eksekusi oleh BPN Tapanuli Selatan, yang terletak di Desa Rianiate I, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun sawit Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun sawit Tergugat
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun sawit Tergugat dan Alamsyah
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun sawit Penggugat

Adalah sah milik Penggugat

8. Menyatakan perbuatan dari Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan dengan hukum bahwa segala bentuk surat-surat dan/atau alas hak lain yang melekat atas tanah objek sengketa dan atau atas nama siapapun tidak mengikat dan berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat ataupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya ataupun mengelolanya baik membangun suatu benda apapun ataupun menanam suatu tanaman apapun di atas tanah objek sengketa untuk meruntuhkan, mencabut, menebang, menggusur, merobohkannya dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti semula tanpa syarat apapun.

11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Psp tanggal 5 September 2024, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 September 2024, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 40/Pdt G/2023/PN Psp tanggal 19 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 September 2024, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relas Pemberitahuan Banding Nomor : W2.U5/3939/HK.02/IX/20204 tanggal 19 September 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relas Pemberitahuan Banding Nomor : W2.U5/3940/HK.02/IX/20204 tanggal 19 September 2024, serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Relas Pemberitahuan Banding Nomor : W2.U5/3941/HK.02/IX/20204 tanggal 19 September 2024,

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 24 September 2024 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 24 September 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : W2.U5/4036/HK.02/IX/20204 pada tanggal 26 September 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : W2.U5/4037/HK.02/IX/20204 pada tanggal 26 September 2024, serta kepada Turut terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Relas

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor : W2.U5/4038/HK.02/IX/20204 pada tanggal 26 September 2024

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Oktober 2024 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 01 Oktober 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W2.U5/4235/HK.02/X/20204 pada tanggal 01 Oktober 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W2.U5/4236/HK.02/X/20204 pada tanggal 01 Oktober 2024, serta kepada Turut terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : W2.U5/4237/HK.02/X/20204 pada tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan kontra memori Banding

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 09 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II serta kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Surat tercatat masing masing tertanggal 14 Oktober 2024

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut, Judex Factie mengambil keputusan TIDAK sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan serta dengan Tanah Objek Sengketa yang dikuasai dan diusahai oleh Pemanding yakni secara jelas Nyata Adalah Tanah Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yakni pemberian Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Sumatera Utara melalui Program Trasmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.11/HPL/DA/86, tanggal 26 Februari 1986 dan Surat Keputusan Gubernur Sumut Cq: Direktorat Agrari Nomor: 593.3.31-3464/10/198, tanggal 8 Oktober 1984;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2023/PN Psp Tanggal, 5 September 2024 telah Menjatuhkan Keputusan diluar Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dimana dalam Surat Gugatan Penggugat/Terbanding yang didaftarkan pada tanggal 14 November 2023 di Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap Tergugat /Pemanding seluas 200 M X 35 M atau setara dengan 7.000 M2 (objek 1) dan 200 M X 100 M atau setara dengan 20.000 M2, NAMUN anehnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding yakni seluas 250.000 M2 atau setara dengan 25 Ha. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR yang berbunyi "Hakim dilarang menjatuhkan Keputusan atas Perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada apa yang dituntut";
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
 - 1) Objek Sengketa dalam perkara No: 40/Pdt.G/2023/PN Psp Terbanding/Penggugat ada memiliki lahan kebun sawit seluas 250.000 M2 atau setara 25 Ha, di Desa Huta Raja sekarang Terapung Raya,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagaimana disebutkan didalam Putusan. Sedangkan, Faktanya Objek yang dikuasai dan diusahai oleh Pembanding / Tergugat yakni di Lokasi Eks UPT Rianiate I Kelurahan Muara Manompas, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan BUKAN di Desa Huta Raja sekarang Terapung Raya yang notabeneanya Wilayah Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Rianiate I Kelurahan Muara Manompas dari dahulu hingga sekarang hubungan Pemerintahan teritorial tidak ada hubungannya dengan desa Huta Raja sekarang Terapung Raya, oleh karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan tingkat pertama telah keliru dalam mengambil keputusan;

2) Bahwa Tanah Objek Sengketa merupakan Tanah Negara Trasmigrasi Rianiate I, seharusnya Majelis Hakim Teliti dengan Gugatan Penggugat/Terbanding terlebih dahulu menjatuhkan Gugatan Terhadap Pemerintah Cq. Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dikeranakan Pemerintah Republik Indonesesia lah yang memberikan lahan tersebut kepada Pembanding/ Tergugat dan Masyarakat lainnya atau disebut atau disebut Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);

3) Bahwa lahan kebun sawit seluas 250.000 M2 atau setara 25 Ha, di Desa Huta Raja sekarang Terapung Raya, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang di klaim oleh Terbanding/Penggugat sama sekali tidak ada kecocokan dengan Objek Sengketa hal itu dibuktikan pada saat sidang pemeriksaan setempat (Descente) Terbanding/ Penggugat menunjukkan Tanah Objek Sengketa 1 (35 M X 200) bukanlah atas nama Carles Situmorang melainkan nama lain yang masih Warga Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) seterusnya Tanah Objek sengketa 2 (200 M X 100 M) juga sama sekali tidak ada kecocokan dengan Surat Gugatan Penggugat/Terbanding dimana Terbanding menyatakan tanah Objek Sengketa 2 adalah nama Supiyati namun setelah dicocokkan dengan sertifikat adalah nama Juraidah Siregar. Sedangkan Para pihak dalam perkara No: 40/Pdt.G/2023/PN Psp Penggugat/Terbanding hanya mengajukan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Gugatan terhadap Tergugat (Mara Bintang Harahap) tidak menarik JUraidah Siregar dan Supiyati sebagai Tergugat, sehingga selain daripada Gugatan Penggugat eror in objecto juga eror in persona atau kurang pihak, sebab Tergugat tidak merasa menguasai lahan sawit 200 M x 100 M sebagaimana posita angka 9 Objek dalam Gugatan Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan memori banding Pemanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, Mengadili, dan memutus Perkara a quo dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pemanding untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Dengan Mengadili Sendiri

Primair:

1. Menerima permohonan Banding Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima memori banding dari Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Psp Tanggal, 5 September 2024 untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat di dalam kontra memori banding pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan hakim Judex facti sudah tepat dan benar serta sudah mempertimbangkan hal hal yang disampaikan oleh pemanding semula Tergugat dan meminta agar Majelis

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidempuan Nomor 40/PDT.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti, mencermati dan menelaah dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara, berita acara persidangan berikut surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak;

Menimbang bahwa tentang adanya dalil dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat bahwa majelis Hakim Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melebihi atau memutus diluar Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta fakta persidangan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat /Pembanding seluas 200 M X 35 M atau setara dengan 7.000 M2 (objek 1) dan 200 M X 100 M (objek 2) atau setara dengan 20.000 M2, ada didalam dan bahagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan lahan miliknya Terbanding semula Penggugat seluas 250.000 M2 atau setara dengan 25 Ha sehingga apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat yang menyatakan bahwa lahan sawit seluas 25 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- ♣ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun sawit Juwari;
- ♣ Sebelah Selatan berbatas dengan Mara Bintang Harahap;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

♣ Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun sawit Kasim Siregar dan Tanah kebun sawit Sarmadan Hasibuan dan kebun sawit Parlaungan dan kebun sawit Amran Hasibuan;

♣ Sebelah Barat berbatas dengan Paret kecil, Kebun sawit Rahmat Pulungan/ Alam Syah Ritonga, tanah kebun sawit Mara Bintang Harahap;

Adalah sah milik Penggugat dapat dibenarkan dan tidak termasuk dalam kategori *ultra petita*

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama lainnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Tergugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Menimbang bahwa Memori banding Pembanding semula Tergugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN.Psp tertanggal 05 September 2024,, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh kami **Dr. DJANIKO M.H GIRSANG S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua **USAHA GINTING, S.H.,M.H**, dan **SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2024 Nomor 620/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**, Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Medan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H.,M.H, Dr. DJANIKO M.H GIRSANG S.H.,M.Hum

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT MARULITUA PASARIBU ,S.H.,M.H.,

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN , S.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 620/PDT/2024/PT MDN